

ETIKA PROFESI  
BIDANG TEKNISI PT. PLN (PERSERO)



Disusun Oleh :

Youshua Nono Paliling	6160507180035
Yesyurun Annel	6160507180042
Febrianto Allo Tiboyong	6160507180045

FAKULTAS TEKNIK  
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS  
MAKASSAR

2021

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Etika Profesi Bidang Teknisi PT. PLN (Persero)” dengan lancar.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai kalangan guna menyempurnakan pembuatan makalah di waktu yang akan datang.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga makalah ini dapat bermanfaat.

Makassar, 28 Januari 2021

Kelompok AGRUB

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	1
1.3 Batasan Masalah.....	1
1.4 Tujuan Penulisan .....	1
BAB II PEMBAHASAN .....	2
2.1 Riwayat Singkat PT.PLN (Persero).....	2
2.2 Visi, Misi, Motto, dan Tujuan Perseroan.....	3
2.2.1 Visi .....	3
2.2.2 Misi .....	3
2.2.3 Motto .....	3
2.2.4 Maksud dan Tujuan Perseroan .....	4
2.3 Struktur Organisasi PT.PLN (Persero) 2020 .....	4
2.4 Pengertian Kode Etika Profesi .....	4
2.5 Kode Etika Profesi PT.PLN (Persero) Yang Bersifat Larangan.....	5
2.5.1 Umum.....	5
2.5.2 Khusus.....	6
2.6 Kode Etika Profesi PT.PLN (Persero) Yang Bersifat Anjuran .....	7
2.6.1 Umum.....	7
2.6.2 Khusus.....	8
BAB III PENUTUP .....	10
3.1 Kesimpulan .....	10
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Selama ini banyak sekali berbagai macam penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Tenaga Profesional Kelistrikan sehingga merugikan orang lain. Seperti pemasangan instalasi listrik yang tidak memenuhi standar dan pekerjaan-pekerjaan lainnya dalam bidang kelistrikan. Dari penyimpangan atau pelanggaran tersebut sebagian besar masyarakat merasa tidak puas dengan hasil kerja Tenaga profesional Kelistrikan tersebut. Hal ini mendorong beberapa organisasi/ikatan profesi dalam bidang kelistrikan untuk melakukan survey. Sehingga dari hasil survey tersebut dibuat beberapa peraturan/kode etik untuk mengurangi dampak terjadinya kesalahan dan kecelakaan yang dapat merugikan tenaga profesional itu sendiri maupun orang banyak.

### 1.2 Rumusan Masalah

Dalam tulisan ini, masalah dirumuskan sebagai berikut : Mengetahui kode etik profesi yang bersifat larangan dan anjuran secara umum dan khusus pada PT. PLN (Persero).

### 1.3 Batasan Masalah

- a. kode etik profesi PT. PLN (Persero) yang bersifat larangan secara umum dan khusus.
- b. kode etik profesi PT. PLN (Persero) yang bersifat anjuran secara umum dan khusus.

### 1.4 Tujuan Penulisan

- a. Mengetahui pengertian tentang kode etik profesi perusahaan
- b. Mengetahui kode etik profesi PT. PLN (Persero) bersifat larangan secara umum dan khusus.
- c. Mengetahui kode etik profesi PT. PLN (Persero) yang bersifat anjuran secara umum dan khusus.

## BAB II PEMBAHASAN

### 2.1 Riwayat Singkat PT.PLN (Persero)

Berawal di akhir abad 19, bidang pabrik gula dan pabrik ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan sendiri.

Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II.

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pemimpin KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.

Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik

Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.

## 2.2 Visi, Misi, Motto, dan Tujuan Perseroan

### 2.2.1 Visi

Menjadi Perusahaan Listrik Terkemuka se-Asia Tenggara dan #1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi.

### 2.2.2 Misi

- Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.


### 2.2.3 Moto

Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik.

## 2.2.4 Maksud dan Tujuan Perseroan

Untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

## 2.3 Struktur Organisasi PT.PLN (Persero) 2020



## 2.4 Pengertian Kode Etik Profesi

Sebelum kita masuk pada Kode Etik Seorang Tenaga Profesional alangkah baiknya kita mengetahui apa itu kode etik. Kode yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-

maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Kode Etik Dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan.

Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standart kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai professional suatu profesi yang diterjemahkan kedalam standart perilaku anggotanya. Nilai professional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat.

## 2.5 Kode Etik Profesi PT. PLN (Persero) yang Bersifat Larangan

### 2.5.1 Umum

- a. Mengabaikan standar, kebijakan dan prosedur Health Safety and Environment (HSE) dalam melakukan pekerjaan yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan pencemaran lingkungan.
- b. Mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak luar perusahaan tanpa izin, menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi, atau keuntungan pihak di luar perusahaan dan berbagi informasi rahasia dengan Pegawai lain yang tidak berhak mengetahui.
- c. Tidak Ada Ancaman atau Kekerasan, Setiap ancaman dan kekerasan selain melanggar etika di Perusahaan, juga merupakan tindak pidana yang menjadi domain wewenang pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan.
- d. Memanfaatkan untuk diri sendiri atau orang lain peluang apa pun untuk mendapatkan keuntungan keuangan yang Anda ketahui karena kedudukan Anda di Perusahaan, atau dengan menggunakan properti Perusahaan.

- e. Melakukan kegiatan pribadi selama jam kerja yang mengganggu atau yang membuat Anda tidak dapat melaksanakan tanggung jawab pekerjaan Anda.
- f. Menggunakan dan mendistribusikan narkoba dan alkohol.
- g. Merokok di tempat terlarang di sekitar lingkungan pekerjaan.
- h. Lalai dalam menerapkan persyaratan lingkungan.
- i. Konflik dengan masyarakat setempat di sekitar lokasi pekerjaan.
- j. Menggunakan kata-kata yang tidak sopan dan kotor.
- k. Menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi yang berhubungan dengan kegiatan yang melanggar hukum.

#### 2.5.2 Khusus

- a. Mengendalian dan mengambil data dari Control Center terhadap peralatan di lapangan yang terpasang di Remote Terminal Unit tanpa sepengetahuan dari dispatcher PT. PLN (Persero).
- b. Memberikan informasi kepada pihak lain yang dapat merugikan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. PLN (Persero).
- c. Menggunakan kekayaan PT. PLN (Persero), termasuk peralatan, kendaraan, barang dan lainnya yang bukan merupakan wewenang Pegawai.
- d. Menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan atau merusak reputasi PT. PLN (Persero).
- e. Memalsukan voucher/kwitansi, jam kerja, tagihan, klaim keuntungan atau biaya perjalanan dan laporan biaya penggantian lainnya untuk keuntungan pribadi.
- f. Merokok di ruang kontrol karena dapat mengganggu karyawan yang sedang bekerja.
- g. Bertindak dan bertingkah laku yang dapat mengganggu peralatan/instansi PT. PLN (Persero).

- h. Merubah, mengganti, memindahkan dan menggunakan peralatan tanpa sepengetahuan PT. PLN (Persero).
- i. Memasuki daerah khusus dan terlarang dalam kantor induk PT. PLN (Persero).
- j. Menyalakan api dan merokok di daerah tertutup dan terbatas di area PT. PLN (Persero).

## 2.6 Kode Etik Profesi PT. PLN (Persero) yang bersifat anjuran

### 2.6.1 Umum

- a. Saling Percaya, Suasana saling menghargai dan terbuka diantara sesama anggota perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan akan integritas, itikad baik, dan kompetensi dari pihak-pihak yang saling berhubungan dalam penyelenggaraan praktek bisnis yang bersih dan etikal.
- b. Integritas, Wujud dari sikap anggota perusahaan yang secara konsisten menunjukkan kejujuran, keselarasan antara perkataan dan perbuatan, dan rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan dan pemanfaatan kekayaan perusahaan untuk kepentingan baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta rasa tanggung jawab terhadap semua pihak yang berkepentingan.
- c. Peduli, Cerminan dari suatu niat untuk menjaga dan memelihara kualitas kehidupan kerja yang dirasakan anggota perusahaan, pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka bertumbuh kembang bersama, dengan dijiwai kepekaan terhadap setiap permasalahan yang dihadapi perusahaan serta mencari solusi yang tepat.
- d. Pembelajar, Sikap anggota perusahaan untuk selalu berani mempertanyakan kembali sistem dan praktek pembangunan, manajemen dan operasi, serta berusaha menguasai perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir demi pembaruan Perusahaan secara berkelanjutan.

- e. Pahami aturan tak tertulis di tempat kerja artinya selain peraturan yang sudah baku, ada sejumlah aturan tak tertulis atau etika yang juga membantu interaksi sehari-hari di tempat kerja berjalan mulus.
- f. Mematuhi standar, kebijakan dan berbagai prosedur Health Safety and Environment (HSE) di dalam lingkungan pekerjaan.
- g. Berpartisipasi aktif dalam setiap program HSE di lingkungan kerja.
- h. Mengembangkan sikap sebagai bagian dari satu tim kerja (teamwork) dalam mencapai tujuan Perusahaan, walaupun berbeda unit kerja.
- i. Mengembangkan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang tepat untuk melaksanakan pekerjaan secara profesional.
- j. Tepat waktu, selalu mengupayakan segalanya tepat waktu sangatlah penting.
- k. Mengenakan busana kerja yang pantas, kebanyakan perusahaan umumnya sudah menetapkan kode berbusana yang wajib dipatuhi.
- l. Selalu mintalah ijin saat meminjam, sedekat atau seakrab apa pun relasi dengan rekan kerja, tetaplah meminta ijin saat ingin meminjam sesuatu.
- m. Bertutur sopan dan selalu ucapkan terimakasih, tutur yang santun dan kata-kata manis pasti akan mengakrabkan suasana kerja sekaligus menjaga semangat kerja.
- n. Jaga kerapian area kerja, tak sedikit yang mengatakan kalau meja kerja yang bersih mencerminkan pikiran yang bersih dan cara kerja yang sistematis.
- o. Mengembangkan sikap saling menghormati dalam hubungan atasan dan bawahan secara wajar.
- p. Mengembangkan sikap saling menghormati dalam hubungan atasan dan bawahan secara wajar.

#### 2.6.2 Khusus

- a. Peka tanggap terhadap kebutuhan pelanggan, “ PT. PLN (Persero) senantiasa berusaha untuk tetap memberikan pelayanan yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggan secara cepat, tepat dan sesuai”.

- b. Penghargaan pada martabat manusia, “PT. PLN (Persero) menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya serta mengakui dan melindungi hak-hak asasi dalam menjalankan bisnisnya”.
- c. Menjaga Citra Perusahaan, “PT. PLN (Persero) memberikan produk dan layanan terbaik serta perhatian terhadap masyarakat untuk memperoleh kepercayaan public”.
- d. Benturan kepentingan, “PT. PLN (Persero) konsisten untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan dan menjamin di dalam setiap keputusan bisnis yang diambil ditujukan demi kepentingan Perusahaan”.
- e. Persaingan yang sehat dan transparan, “Didalam menjalankan Perusahaan, PT. PLN (Persero) memegang teguh prinsip bisnis dan persaingan yang sehat, serta mengedepankan transparansi dan prinsip keadilan sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang sehat dan efisien”.
- f. Menekankan Prinsip Profesionalisme, “PT. PLN (Persero) menghargai dan memberi kesempatan bagi anggota perusahaan yang kompeten dan mampu membuktikan kinerja terbaik pada setiap aktivitasnya”.
- g. Good Corporate Citizen, Direksi, Tim Manajemen dan seluruh Karyawan (disebut anggota perusahaan) dalam setiap menjalankan tugas dan kebijakan, memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.
- h. Utamakan K3 (Kesehatan & Keselamatan Kerja) setiap bekerja serta memeriksa alat sebelum memulai pekerjaan.
- i. Menerima tanggungjawab dalam pengambilan keputusan engineering yang taat asas keamanan, kesehatan dan kesejahteraan publik dan segera menyatakan secara terbuka faktor-faktor yang dapat membahayakan publik atau lingkungan.
- j. Menolak sogokan dalam segala hal.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Dalam upaya menghadapi penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Tenaga Profesional Kelistrikan pada PT. PLN (Persero) maka dibuatlah beberapa peraturan/kode etik untuk mengurangi dampak terjadinya kesalahan dan kecelakaan yang dapat merugikan tenaga profesional itu sendiri maupun orang banyak. Supaya kode etik dapat berfungsi dengan semestinya, salah satu syarat mutlak adalah bahwa kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri seperti pada kode etik profesi seorang teknisi pada PT. PLN (Persero).

Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hal ini tidak akan pernah bisa dipaksakan dari luar. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang bisa mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan, juga dengan tekun dan konsekuen. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus menerus.

## DAFTAR PUSTAKA

- *<https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>*
- *<https://www.pln-uiksbs.co.id/page/152/Struktur-Organisasi.html>*
- *<https://studylibid.com/doc/228666/etika-profesi-pt.pln--persero--apd-makassar>*